

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA  
MENERTIBKAN PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI  
KOTA BUKITTINGGI**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Nama : Ceria Attahira  
Npm : 18.10.002.74201.126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI  
2022**

**Reg. No. 060/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA  
MENERTIBKAN PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI KOTA  
BUKITTINGGI


Oleh

Nama : Ceria Attahira  
NPM : 18.10.002.74201.126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, Kamis, 25  
Agustus dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji


Ketua

  
Mahlil Adriaman, SH. MH  
NIDN. 1021018404


Sekretaris

  
Kartika Dewi Irianto, SH. MH  
NIDN. 1005018601


Pembimbing I

  
Ali Rahman, SH. MH  
NIP. 197112261999031002


Pembimbing II

  
Lola Yustrisia, SH. MH  
NIDN. 1019128701


Penguji I

  
Syaiful Munandar, SH. MH  
1015119003

Penguji II

  
Riki Zulfiko, SH. MH  
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

  
Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH  
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA  
MENERTIBKAN PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI KOTA  
BUKITTINGGI

Oleh


Nama	: Ceria Attahira
NPM	: 18.10.002.74201.126
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Di Bukittinggi, 10 September 2022

Reg. No. 060/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I

  
Ali Rahman, SH, MH  
NIP. 197112261999031002

Pembimbing II

  
Lola Yustrisia, SH, MH  
NIDN. 1019128701

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ceria Attahira  
NPM : 18.10.002.74201.126  
Judul Skripsi : *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 10 September 2022  
Yang Menyatakan,



Ceria Attahira  
NPM. 18.10.002.74201.126

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

**Nama** : Ceria Attahira  
**NPM** : 18.10.002.74201.126  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 10 September 2022



Ceria Attahira  
NPM : 18.10.002.74201.126

# **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA MENERTIBKAN PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Ceria Attahira NPM : 18.10.002.74201.126

Pembimbing I : Ali Rahman, SH.MH, Pembimbing II : Lola Yustrisia, SH.MH,  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Tahun 2022 hal 1-56

## **ABSTRAK**

Satuan Polisi Pamong Praja yaitu perangkat daerah yang bertugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam perlindungan masyarakat dalam bentuk penertiban terkait pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi. Rumusan Masalah yang diteliti 1) Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, 2) Apakah faktor penyebab anak dijadikan pengemis di Kota Bukittinggi, 3) Apakah kendala yang dihadapi dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi. Penelitian bersifat exploratoris dan menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian 1) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi yaitu a) Penindakan yang dilakukan oleh anggota personal di lapangan, b) Penertiban yang dilakukan Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari Penyidik dari PPNS, c) Melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti DP3APPKB Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Departemen Agama). 2) Faktor penyebab anak dijadikan pengemis di Kota Bukittinggi, yakni a) Faktor Ekonomi, adanya tuntutan ekonomi, b) Faktor Individu, keterbatasan anak dalam berpikir dan besarnya keinginan anak untuk mendapatkan uang, c) Faktor Keluarga, keminiman pengetahuan orang tua tentang larangan menjadikan anak sebagai pengemis, d) Faktor Lingkungan, sebagian besar dipengaruhi oleh pergaulan anak di lingkungan tersebut, e) Faktor Lemahnya Pemahaman Tentang Hak-Hak Anak. 3) Kendala yang dihadapi dan Upaya mengatasi kendala dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, yakni a) Upaya Preventif, b) Represif, c) Rehabilitatif.

**Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pengemis Anak, Korban Eksploitasi**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ لِرَحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga segala halangan dan rintangan yang ada dapat penulis hadapi untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi”** sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Shalawat beserta salam yang tak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang terang benderang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, bantuan, dukungan, dan semangat dari keluarga penulis, untuk itu penulis ucapkan terimakasih teristimewa kepada orang yang sangat tersayang kedua orang tua penulis Ayahanda Welvizon dan Ibunda tercinta Melinda yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh perjuangan dan harapan kepada penulis, memberikan penulis kasih sayang yang tak terhingga serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a restunya. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik penulis satu-satunya Vellangi Attahira atas dukungan dan do'anya sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan lancar, karena kesuksesan penulis berawal dari do'a serta support keluarga tercinta.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Ali Rahman, SH. MH selaku Pembimbing I dan Ibu Lola Yustrisia, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan/Karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran untuk ke arah yang lebih baik.

Bukittinggi, 16 Agustus 2022

Penulis

Ceria Attahira

Npm : 18.10.002.74201.126





## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i	
KATA PENGANTAR.....	ii	
DAFTAR ISI.....	iv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Rumusan Masalah.....	9
C.	Tujuan Penelitian.....	10
D.	Manfaat Penelitian.....	10
E.	Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.	Peran.....	16
B.	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.	Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	18
2.	Tugas dan Wewenang.....	19
3.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Dasar Hukum	
4.	Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	20
C.	Penertiban.....	21
D.	Pengemis	
1.	Pengertian Pengemis.....	21
2.	Dasar Hukum Tentang Larangan Menjadi Pengemis.....	22
E.	Anak	
1.	Pengertian Anak.....	23

	2. Anak Korban.....	24
	3. Hak-Hak Anak.....	25
	4. Dasar Hukum Tentang Perlindungan Anak.....	27
	<b>F. Eksploitasi Anak</b>	
	1. Pengertian Eksploitasi.....	31
	2. Pengertian Eksploitasi Anak.....	32
	3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak.....	33
	<b>G. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)</b>	
	1. Pengertian.....	34
	2. Tugas dan Wewenang.....	35
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	<b>A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi.....</b>	<b>37</b>
	<b>B. Faktor Penyebab Anak Dijadikan Pengemis Di Kota Bukittinggi.....</b>	<b>47</b>
	<b>C. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Mengatasi Kendala Dalam Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kota Bukittinggi adalah kota yang termasuk di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 38.510 orang dengan kepadatan 5.638 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Dengan kepadatan penduduk yang begitu padat akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Dengan rendahnya perekonomian masyarakat Bukittinggi tentu berdampak terhadap anak.

Anak juga termasuk dalam suatu bagian kelanjutan bangsa dan negara. Agar mampu bertanggungjawab dalam kelanjutan bangsa dan negara. Semua anak berhak menerima perlindungan maksimal untuk bertumbuh secara baik dalam fisik, mental, juga sosial. Ini sangat wajib dilakukan usaha perlindungan untuk menciptakan kesejahteraan anak dalam bentuk penjaminan terhadap hak-hak anak dengan tidak adanya perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

Anak sangat berharga nilainya jika dilihat dari aspek sosial, ekonomi, hukum dan aspek keberlangsungan di dalam keluarga,. Anak mempunyai tempat terbaik di muka hukum, tidak hanya sebagai penyambung kehidupan

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, "Wilayah Kota Bukittinggi" dalam <http://bukittinggikota.go.id>, dikunjungi 5 Juli 2022, Jam 20.32 WIB.

<sup>2</sup> Osgar S. Matompo, et.al., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang, Jawa Timur : Intrans Publishing, 2018), hlm. 146

bagi keluarga, tetapi juga termasuk subjek hukum yang mendapat jaminan hukum.<sup>3</sup>

Lemahnya pengasuhan terhadap anak juga menjadi masalah utama dari eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam hal ini juga menjadikan anak-anak tidak mempunyai hak-hak mereka untuk menjalankan pendidikan, untuk hidup dan berkembang, dan untuk mendapatkan perlindungan dari tindak pidana eksploitasi anak terutama eksploitasi secara ekonomi.

Kata eksploitasi melihat pada pemanfaatan anak demi keuntungan orang lain, yang dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap anak. Tindakan ini dapat mengganggu kesehatan mental, perkembangan moral dan emosi anak. Ini meliputi penyalahgunaan, menjadikan anak korban, mendapat tindasan dan kelakuan yang tidak baik.

Sementara kata ekonomi diterangkan sebagai penggunaan tenaga dan waktu, dan sebagainya yang berharga. Eksploitasi di bidang ekonomi terhadap anak bahkan disebut sebagai Eksploitasi Kriminal Anak berkaitan dengan penggunaan anak sebagai pengemis untuk keuntungan ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), hlm. 305

<sup>4</sup> Deden Ramadani, et.al., *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019,), hlm. 95.

Eksplorasi anak secara ekonomi, termasuk tindakan penggunaan anak dengan semau-maunya oleh keluarga maupun orang lain yang mengkoordinir dan mendesak anak mengerjakan suatu hal yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan mental anak<sup>5</sup>. Eksploitasi anak juga perbuatan tidak mengakui hak-hak anak.

Sebagai kota yang menjadi tujuan wisata dalam perkembangannya di Kota Bukittinggi banyak terdapat masalah sosial. Masalah sosial yang banyak terjadi dan menjadi pokok permasalahan yaitu masalah kesejahteraan sosial yang menyangkut pemanfaatan anak sebagai pengemis oleh orang tua nya<sup>6</sup>.

Pemanfaatan anak pada umumnya terjadi karena masalah perekonomian yang mana anak diharuskan bekerja dari paruh waktu bahkan ada beberapa anak yang terpaksa harus bekerja seharian. Tingkat perekonomian yang rendah menyebabkan banyak keluarga yang tega memaksa anak mereka berhenti sekolah untuk bekerja agar bisa menghasilkan uang. Menjadikan anak pengemis merupakan tindak pidana Eksploitasi Anak secara ekonomi karena melanggar hak-hak anak.

---

<sup>5</sup> M. Prawiro, "Pengertian Eksploitasi, Contoh dan Macam-Macam Eksploitasi", dalam [www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com), dikunjungi 01 Juli 2022, Jam 17.18 WIB.

<sup>6</sup> Budi Juliardi, Yenita Yatim, "Jaringan Sosial Pengemis Anak Perempuan di Kota Bukittinggi" Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.VI No.2 Tahun 2016.

Terdapat beberapa bentuk eksploitasi yang mempergunakan anak untuk mendapat keuntungan ekonomi yaitu : Mempergunakan anak sebagai pengemis dan pengumpul barang bekas, mempergunakan anak sebagai pengamen, mempergunakan anak sebagai pedagang koran, menyuruh anak menjadi pekerja seks komersial, dan mempergunakan anak untuk melakukan kegiatan lain untuk keuntungan ekonomi.

Jika dilihat hak untuk memperoleh pendidikan, pengemis anak di Kota Bukittinggi banyak yang tidak pernah menikmati pendidikan dan sebagian besar harus putus sekolah karena waktunya habis di jalanan. Banyak dari orang dewasa termasuk orang tua anak itu sendiri mengeksploitasi anak mereka untuk menjadi pengemis diperempatan jalan.

Berikut aturan terkait perlindungan anak antara lain, UUD 1945 pada amandemen ke-4 yang merupakan landasan konstitusional Indonesia, dengan secara tegas mengatur tentang perlunya perlindungan hak asasi manusia, yang mana termasuk hak anak-anak didalamnya.

Pada Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua atau wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan

penganiayaan, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Terdapat juga dalam 76I Undang- Undang No 35 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan bagi siapapun, termasuk orang tuanya sendiri mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.<sup>7</sup>

Tugas Satpol PP disebutkan dalam Peraturan Walikota No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi “Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.”

Larangan mengenai pengemis diatur dalam Pasal 17 huruf (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang mengatur “(a) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil, (b) menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil”

---

<sup>7</sup>BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan, “Hukumnya Eksploitasi Pengemis Anak oleh Orangnya” dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), dikunjungi pada 01 Juli 2022.

Perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang dimaksud yaitu agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.<sup>8</sup>

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak dilarang untuk melakukan pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga, maksudnya walaupun keinginan untuk bekerja berasal dari anak itu sendiri, Undang Undang tetap tidak membolehkan anak untuk bekerja.<sup>9</sup>

Terdapat juga dalam aturan pasal 301 KUHP tentang larangan bagi orang tua yang membiarkan anak melakukan kegiatan pengemisan yang berbunyi, Barang siapa yang membiarkan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk me;akukan

---

<sup>8</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (CV Budi Utama : 2021),hlm.1

<sup>9</sup> Ulfila, Hanna, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan": Jurnal UMSU



pengemis atau pekerjaan berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Eksplorasi anak secara ekonomi juga disebut kejahatan terhadap anak mengarah pada pemanfaatan anak melalui cara apapun untuk keuntungan ekonomi. Termasuk mempekerjakan anak, melakukan perbudakan terhadap anak untuk mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo Eksplorasi anak untuk dijadikan pengemis adalah termasuk bentuk perdagangan orang di Indonesia.<sup>11</sup>

Menurut data yang didapat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi jumlah pengemis anak yang di amankan dalam beberapa waktu belakangan terdapat lebih dari 40 orang anak, dan juga terdapat 10 orang pengemis anak yang diamankan bersama orang tua anak dan orang dewasa yang memanfaatkan anak. Rentang usia pengemis anak di Kota Bukittinggi yaitu berkisar usia 10 sampai 15 tahun. Anak yang diamankan umumnya didapati saat sedang mengemis di lingkungan tempat wisata di Kota Bukittinggi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Agung Budi Santoso, Atwirlany Ritonga, *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hlm .96.

<sup>11</sup> Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Binjai : Enam Media, 2019), hlm.102

<sup>12</sup> Data Sat Pol PP Kota Bukittinggi, di dapatkan pada hari Jumat 17 Juni 2022.

Menurut data yang didapat melalui wawancara langsung dengan beberapa orang pengemis anak di lingkungan pasar bawah Kota Bukittinggi dengan umur kira kira 8 sampai 10 tahun mengatakan bahwa ia disuruh orang tua nya menjadi pengemis karena kekurangan biaya kebutuhan sehari hari dan ada juga orang tua yang hanya bermalas-malasan sehingga menyuruh anak bekerja. Salah seorang dari anak tersebut ada yang tidak bersekolah.

Menurut wawancara dengan bapak Edison sebagai Kabid Penegakkan Peraturan Perundang - Undangan Daerah (PPUD) dan bapak Edi Wirman sebagai Seksi Penyidikan dan Penindakan (bagian dari PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, anak pengemis rata-rata berasal dari orang tuanya yang juga bekerja sebagai pengemis dan secara garis besar berasal dari luar Kota Bukittinggi, ada juga yang di koordinir oleh orang tua angkat yang kemudian hasilnya disetorkan.

Melihat eksploitasi yang dilakukan orang tua terhadap anak merupakan masalah sosial yang mana akan membawa dampak buruk terhadap masa depan anak dan orang orang yang ada di lingkungan anak tersebut. Memanfaatkan anak untuk bekerja sebagai pengemis dengan menghilangkan hak anak baik secara paksa maupun tidak termasuk pelanggaran HAM dan termasuk kejahatan yang tidak lain adalah tindak pidana, oleh karena itu harus ada penjaminan perlindungan akan pemenuhan hak anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan anak untuk bekerja dalam membantu perekonomian keluarga, artinya bahwa sekalipun keinginan bekerja datang dari diri anak, Undang-Undang tetap tidak mengizinkan anak untuk bekerja.

Berdasarkan uraian diatas, Untuk itu penulis mengambil judul “**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA MENERTIBKAN PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI KOTA BUKITTINGGI**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi?
2. Apakah faktor penyebab anak dijadikan pengemis di Kota Bukittinggi?
3. Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab anak dijadikan pengemis di Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis menginginkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis untuk dapat menambah pengetahuan hukum pada umumnya, terutama terkait hukum tentang Perlindungan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan dapat membantu masyarakat mengetahui

tentang hak – hak anak agar dapat melindungi anak dari Eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu sebagai pengemis.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian exploratoris. Penelitian Exploratoris yakni penelitian yang dilakukan bertujuan memperoleh keterangan, informasi, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

Penelitian hukum yang bersifat exploratoris untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum di suatu tempat. Dalam judul ini “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi di Kota Bukittinggi”.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum yang diwujudkan sebagai perilaku nyata, termasuk gejala sosial bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber data darimana data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi dua sumber data, yakni :

- a. Data Primer, yakni data yang bersumber dari data utama. Data utama merupakan data yang langsung peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai pengemis anak korban eksploitasi dan melalui wawancara dengan beberapa pengemis anak di lapangan.
- b. Data Sekunder, yakni data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan non hukum).

Data sekunder dibidang Hukum terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat, berupa : Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perlindungan Anak, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah dan memperkuat serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder berupa :

- a) Buku : Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, Masalah Sosial Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Tindak Pidana Khusus, Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi.
- b) Jurnal : Jaringan Sosial Pengemis Anak, Perlindungan Hukum bagi Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi disertai Kekerasan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang merujuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam jenis penelitian hukum empiris disesuaikan dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi di Kota Bukittinggi” dan permasalahan penelitian serta hasil penelitian awal

dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan di dapatkan dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dan DP3APPKB Pemerintah Kota Bukittinggi.

## 5. Populasi dan Sampel

Setelah menentukan lokasi penelitian ditentukan, di dalam penelitian hukum empiris peneliti kemudian menentukan populasi dan sampel.

### a. Populasi

Sekelompok atau sekumpulan orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang didapat dari Satuan Polisi Pamong Praja dan DP3APPKB Pemerintah Kota Bukittinggi.

### b. Sampel

Jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak.

## 6. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data Primer dalam penelitian ini melalui wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara



peneliti dengan Kabid PPUD dan Seksi Penyidikan dan Penindakan (bagian PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan: mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

#### 7. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan untuk menguji kebenaran dan kesesuaian data yang didapat dari penelitian. Data yang didapat dikumpulkan untuk diolah menjadi data informasi.

Pengolahan data tersebut, yaitu :

- a. Pemeriksaan Data
- b. Penandaan Data
- c. Klasifikasi dan Penyusunan/sistematiasi Data.

#### 8. Analisis Data dan Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peran

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Menurut Riyadi peran yaitu orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007).

dengan harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, dan tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

Menurut Merton peran ialah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki suatu status tertentu. Sejumlah peran disebut perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status khusus.

Syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yakni :

1. Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

## **B. Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## 2. Tugas dan Wewenang

Dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Walikota No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, berbunyi :

### **Satpol PP mempunyai tugas untuk :**

Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

### **Satpol PP memiliki kewenangan untuk:**

- 1) menertibkan dan menindak siapapun yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran perda ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 3) melakukan tindakan represif non yustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

### 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Dasar Hukumnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Dasar Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengaman Swakarsa.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.

#### **4. Perda Kota Bukittinggi No.3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pasal 17 huruf (a), (b), dan huruf (c)).**

Setiap orang atau badan dilarang ;

- 1) Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
- 2) Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.
- 3) Menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.

#### **C. Penertiban**

Menurut Abdillah dan Prasetyo, Penertiban berasal dari kata tertib yang artinya tertata. Penertiban adalah suatu aksi penyusunan yang dibutuhkan dalam suatu wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan wilayah yang tentram serta tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta aktivitas warga yang kondusif.

#### **D. Pengemis**

##### **1. Pengertian**

Pengemis adalah kegiatan meminta-minta pada setiap orang dengan segala cara, baik dengan cara membuat orang menjadi iba atau kasihan, maupun membuat orang terpaksa memberi apa yang diminta (uang) karena tidak ingin diganggu oleh keberadaan anak itu. Seperti

seorang anak yang menadahkan tangannya mengikuti ke mana seseorang pergi, dan anak itu akan pergi jika telah diberi uang.<sup>14</sup>

Mengemis (Meminta-minta) dalam bahasa arab yaitu “Tasawwul” yang berarti upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.

## 2. Dasar Hukum Tentang Larangan Menjadi Pengemis

Larangan mengenai pengemis diatur dalam Pasal 17 huruf (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang mengatur “(a) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil, (b) menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil”

Menurut HR. Muslim “Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi ataukah dia perbanyak”.

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2005), hlm. 122.



## **E. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Menurut UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berumur belum 16 (enam belas) tahun. Anak dibawah umur menurut SPPA adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

---

<sup>15</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

## 2. Anak Korban

Anak Korban ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut UU SPPA pengertian anak korban adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan anak yang menjadi korban tindak pidana.<sup>16</sup>

Yang dimaksud anak korban dalam penelitian ini adalah anak korban eksploitasi ekonomi termasuk pekerja anak, anak yang dipekerjakan dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya, dengan indikator pekerja anak berupa anak bekerja setiap hari, anak tereksplotasi baik fisik maupun psikis, anak bekerja pada waktu yang panjang dan bahkan waktu sekolah terganggu atau bahkan tidak sekolah.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa karakteristik korban, yaitu anak putus sekolah atau baru tamat sekolah san mencari pekerjaan. Anak dan perempuan dari keluarga miskin.

---

<sup>16</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2018), hlm. 31

<sup>17</sup> *Ibid.*

### 3. Hak – Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

- 1) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan; dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

- 2) Dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB, mengatur atau memberikan empat golongan hak utama yang harus didapatkan oleh anak, sebagai berikut :

- a) Hak Kelangsungan Hidup, berisi mengenai hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, juga

mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawan sebaik-baiknya.

b) Hak Perlindungan, yang dimaksud adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.

c) Hak Tumbuh Kembang, artinya anak-anak berhak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, hingga mendapatkan makanan dan minuman yang layak.

d) Hak Berpartisipasi, yang dimaksud adalah anak berhak untuk menyatakan pendapatnya yang berhubungan dengan kehidupan sebagai anak.

3) Konvensi Hak Anak/KHA telah mengatur kewajiban serupa dalam Pasal 19 yang menegaskan :

a) Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.

b) Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang

efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan, dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yang digambarkan sebelum ini, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatang pengadilan.<sup>18</sup>

#### **4. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Perlindungan Anak**

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah dasar filosofis (Pancasila) dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dasar Etis pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dasar Yuridis pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dari dasar ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dalam penjelasan Pasal 34 menjelaskan bahwa, Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menjadi tendensi positif dalam usaha negara untuk memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4), yang berbunyi : Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pasal ini menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan bagi pihak manapun, termasuk orang tua untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual.
- 4) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang

tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- 5) Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
- 6) Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur bahwa : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual.<sup>19</sup>
- 7) Pasal 301 KUHP yang berbunyi “Barang siapa membiarkan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Rifan Aditya, *Eksplorasi Anak : Arti, Bentuk, dan Hukum yang Mengatur*, dalam <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksplorasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur?page=all>, dikunjungi pada 23 April 2022, Jam 21.19 WIB.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 120.

- 8) Pasal 1 ayat (22) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menyebutkan “Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya”.
- 9) Pasal 17 huruf (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang mengatur “Setiap orang dilarang menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil, menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil”.
- 10) Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Penelantaran kebutuhan anak adalah dosa bagi orang tuanya.

### **Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak :<sup>21</sup>**

#### **1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri**

Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Refika Aditama : 2012), hlm.71



mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

## 2. Kepentingan Terbaik Anak

Agar perlindungan anak dapat disenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus memperoleh prioritas tinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

## 3. Ancangan Daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.

## 4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

## F. Eksploitasi Anak

### 1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dan memanfaatkan sesuatu secara berlebihan

dan sewenang-wenang. Eksploitasi ini sering digunakan dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Menurut Martaja, Eksploitasi adalah suatu tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan pribadi.

## 2. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan fisiknya.

Eksploitasi Anak merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, karena selain melanggar HAM, juga memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum.<sup>22</sup>

Eksploitasi Anak yang sering terjadi yaitu :

- 1) Memanfaatkan anak menjadi pengemis dan pemulung
- 2) Memanfaatkan anak menjadi pengamen
- 3) Memanfaatkan anak menjadi penjual koran
- 4) Memaksa anak dibawah umur menjadi pekerja seks komersial

---

<sup>22</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 190.

- 5) Memanfaatkan anak untuk melakukan hal hal lain demi popularitas dan keuntungan ekonomi.<sup>23</sup>

### 3. Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak

Bentuk-bentuk eksploitasi anak :

#### 1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalani.

#### 2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi Sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Seperti anak yang dipekerjakan dalam sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain.

#### 3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.

#### 4. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi Ekonomi adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.<sup>24</sup>

### **G. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).**

#### **1. Pengertian**

DP3APPKB adalah dinas yang berada dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan anak dan juga dibawah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi merupakan salah satu SKPD di kota Bukittinggi. DP3APPKB memiliki visi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

---

<sup>24</sup> Prajnaparamita Kanyaka, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak": Adminitrative Law & Governance Journal, Vol 1 Edisi Khusus 1 Tahun 2018, hlm. 118.

DP3APPKB juga mengkawal berbagai fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program penyetaraan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa (termasuk didalamnya hak berperan dan pengambilan manfaat pembangunan) penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan jaminan setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945.<sup>25</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi DP3APPKB**

DP3APPKB memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, DP3APPKB juga mengkawal berbagai fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program, yakni :

- a. Penyetaraan Gender,
- b. Perlindungan hak-hak perempuan,

---

<sup>25</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, "Latar Belakang DP3APPKB" dalam <http://scholar.unand.ac.id/94766/2/BAB%20I.pdf> dikunjungi pada 11 Agustus 2022, Pukul 20.13 WIB

- c. Menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa,
- d. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan**

###### **Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi.**

Sebelum menjelaskan tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan lokasi penelitian dimana tempat penulis memperoleh data yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bagian Kasi Pembinaan dan Penyuluhan bidang Linmas Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk bertujuan untuk penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang di kepalai oleh Bapak Efriadi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi memiliki struktur organisasi yang didalamnya terdapat Seksi Penyidikan dan Penindakan dalam bagian Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD). Berikut adalah tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja di dasarkan pada tugas dan fungsi pokoknya yang terdapat dalam Peraturan Walikota Bukittinggi No 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Satpol PP memiliki tugas untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Sedangkan kewenangan Satpol PP yakni, menertibkan dan menindak siapapun yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran perda ketentraman dan ketertiban umum dan melakukan tindakan represif non yustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Satpol PP mempunyai peran dalam menertibkan pengemis terutama pengemis anak di Kota Bukittinggi. Peran yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum khususnya pada pasal 16 sampai dengan pasal 18 tentang Tertib Sosial.

Berdasarkan pasal 16 “Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk”

Dalam pasal 17 terdapat larangan menjadi pengemis yang bunyinya : a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil, b. Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil, c. Menggelandang/mengemis pada



kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya, d. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Menurut Pasal 18 ayat (1) setiap orang atau perkumpulan orang dilarang melakukan premanisme, dan ayat (2) setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota.

Pengemis anak selalu dikaitkan dengan kemiskinan, sehingga bertambahnya jumlah pengemis anak adalah dampak dari banyaknya keluarga miskin. Kemiskinan dapat membentuk anak gelandangan dan pengemis anak, mereka hidup dimanapun dan termasuk tempat terbuka lainnya untuk sarana menjadi pengemis.

Menangani anak terlantar yang di pergunakan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab seperti menjadikan anak pengemis. Sementara anak yang terlantar memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan yang membuat anak merasa terdiskriminasi. Anak adalah generasi muda yang membutuhkan binaan dan lindungan dalam upaya menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial dengan utuh dan seimbang. Oleh karena itu,

diperlukan lembaga hukum untuk melakukan pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan bidang Linmas di Satpol PP Kota Bukittinggi. Penulis mendapatkan data pengemis anak yang terjaring pada saat razia dan penanganan yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, Data dari pengemis anak tersebut adalah sebagai berikut<sup>26</sup> :

- 
1. Nama : Davit
  - Pendidikan : SD
  - Tempat Tinggal : Jangkak
  - Negeri Asal : Pasaman
  - Lokasi Terjaring Razia : Surau Gadang.
  2. Nama : IR
  - Pendidikan : SD
  - Tempat Tinggal : Jangkak
  - Negeri Asal : Pasaman
  - Lokasi Terjaring Razia : Surau Gadang.

Persoalan pengemis anak korban eksploitasi tidak hanya tanggungan pemerintah, akan tetapi masyarakat individu dan kelompok wajib untuk ikut berperan dalam memperbaiki nasib anak yang dijadikan pengemis sesuai

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibuk Rahmi selaku Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Linmas di Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB

dengan kemampuan masyarakat tersebut. Tetapi, jika dilihat keberadaan pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengatur masyarakat yang berfungsi untuk melindungi, maka tingkat tanggung jawabnya akan besar dalam penanganan pengemis anak korban eksploitasi.

Masalah Pengemis Anak di Kota Bukittinggi menjadi tugas utama Satpol PP dalam upaya perlindungan anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum yaitu keadaan kehidupan manusia dalam keteraturan secara umum yang dianggap sebagai suatu kepastian. Tertib hukum terbentuk apabila peraturan perundang-undangan tidak bertentangan. Berikut merupakan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi dari hasil wawancara dengan Bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan (PPNS), sebagai berikut<sup>27</sup>:

### **1. Pengawasan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seksi penyidikan dan penindakan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi yakni peran

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan (PPNS) pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB

pengawasan. Dalam situasi ini, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap anak-anak pengemis di perempatan jalan dengan memperhatikan tingkah anak, terutama anak-anak yang sudah pernah terjaring razia dan diberi peringatan untuk tidak mengulang kegiatannya sebagai pengemis.

Pengawasan yang dilakukan dimulai dari saat pengemis anak itu diamankan kemudian diberi peringatan, maka anak tersebut dalam pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja.

## **2. Penindakan**

Berdasarkan wawancara dengan Seksi Penyidikan dan Penindakan masalah seperti pengemis anak yang dieksploitasi ini peran Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pengemis anak, dilakukan patroli rutin pada pukul 9 dan 10 pagi di fasilitas umum dan perempatan jalan dan ada pengemis anak yang terjaring maka disini peranan Satpol PP adalah melakukan penindakan terhadap anak dengan cara mengumpulkan pengemis anak melalui pendekatan yang dilakukan untuk ditanyakan latar belakang anak tersebut.

Jika anak yang terjaring mengemis tidak bersama orang tua nya dan diketahui adalah murni keinginan anak sendiri maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemanggilan terhadap orang tua si anak kemudian memberi peringatan, dan memberi wawasan terkait

mengemis adalah perbuatan yang tidak baik terhadap anak kemudian dilakukan pengembalian kepada orang tuanya.

Jika yang terjaring adalah pengemis anak dan diketahui dikoordinir oleh wali atau orang dewasa yang bukan orang tua anak tersebut maka pengemis anak akan ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengumpulkan pengemis anak untuk ditanya latar belakangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Penyidikan dan Penindakan kebanyakan pengemis anak yang terjaring oleh Satpol PP tidak dapat menunjukkan identitasnya, karena memang tidak mempunyai identitas yang jelas, ada juga anak yang saat diperiksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja memberikan identitas palsu, dan pengemis anak tersebut akan dibawa dan di isolasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3. Penertiban**


Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP khususnya dilakukan bidang PPUD oleh bidang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) oleh seksi penyidikan dan penindakan. Pengemis anak yang terjaring pada saat razia akan ditindak lanjuti oleh bagian PPUD di Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengemis anak akan di isolasi selama 1 hari untuk diproses, Satpol PP akan berkoordinasi dengan dinas yang berkaitan seperti Dinas Sosial jika anak tersebut tidak memiliki identitas yang jelas, dan DP3APPKB jika anak tersebut di koordinasi oleh orang dewasa dan melakukan kejahatan lain selain menjadi pengemis, dan dengan Departement Agama.

Setiap pelanggaran yang terjadi dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan fungsinya dilakukan penertiban, diamankan seperti meletakkan diruang isolasi, mengumpulkan dan memberi wawasan yang bertujuan untuk perubahan sikap mental para pengemis anak. Hukuman yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bukan berupa sanksi pidana melainkan hanya sanksi administratif berupa ditahan diruang isolasi hingga selesai di proses.

Alur Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, sebagai berikut : Razia atau Penertiban (SK4, Regu, Penindak), buat LK (Piket Lobi), Buat Administrasi (Dikdak), Riksa (PPNS), Putusan oleh PPNS, Laporan ke Kabid PPUD, Di ADM/BAP (Dikdak), Koordinasi dengan Polri, Kejaksaan dan PN.

Bagan I  
Alur Penyidikan dan Penindakan  
Pada Bidang PPUUD Satpol PP Kota Bukittinggi<sup>28</sup>



<sup>28</sup> Alur Penyidikan dan Penindakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Diatas sudah disebutkan bahwa hukuman yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bukan berupa sanksi pidana melainkan hanya sanksi administratif berupa ditahan diruang isolasi hingga selesai di proses. Hal ini tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 301 KUHP yang mana orang tua ataupun orang lain membiarkan dan menyuruh anak melakukan kegiatan pengemisian diancam hukuman empat tahun penjara, dan hukuman ini tidak dapat diterapkan karena setiap yang terjaring oleh Satpol PP baik sekali maupun berulang kali hanya diberi pembinaan dan tidak ditindak lanjuti ke kepolisian.

Dalam penanganan masalah yang terjadi Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak terkait perlindungan terhadap pengemis anak tersebut dengan Dinas Sosial, DP3APPKB Pemerintah Kota Bukittinggi, dan dengan Departement agama. Tetapi, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian tambahan hanya di DP3APPKB Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebatas pembinaan, banyak pengemis anak beserta orang tua yang ditertibkan tidak berlanjut ke kepolisian yang kedatangan 1 kali dalam razia diberikan pembinaan dan jika ada yang sudah pernah tertangkap 2 kali juga diberikan pembinaan tanpa ditindak lanjuti dengan kepolisian. Artinya Satuan Polisi Pamong Praja tidak efektif dalam menjalankan perannya.



Walaupun peran Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh Undang-Undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja juga harus berpatokan pada undang-undang yang mengatur tindak pidana, karena menyuruh anak melakukan pengemis adalah hal yang dilarang dalam KUHP Pasal 301 yakni, barang siapa yang membiarkan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemis dan pekerjaan berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **B. Faktor Penyebab Anak Dijadikan Pengemis Di Kota Bukittinggi.**

### **1. Faktor Ekonomi**

Menurut Bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan faktor utama penyebab anak dijadikan pengemis di Kota Bukittinggi adalah karena adanya tuntutan ekonomi, dengan menjadikan anak sebagai pengemis untuk meraup hasil dan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan yang ingin dipenuhi.

Minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga orang tua dengan sangat mudahnya menyuruh anak untuk menjadi pengemis dan tidak memikirkan kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian, karena keadaan yang tidak

memuaskan bagi orang tua ataupun orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya pengemis anak yang dieksploitasi orang tuanya ataupun orang lain.

## 2. Faktor Individu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelaksana Peraturan Perundang-undangan dalam masalah eksploitasi anak secara ekonomi, terjerumusnya anak menjadi pengemis tidak lain disebabkan dari kemauan pada anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang sendiri sehingga mereka menerima saja dijadikan pengemis dan pada akhirnya menyebabkan hancurnya masa depan anak karena tidak mengikuti bangku pendidikan dan cenderung menikmati kehidupannya sebagai pengemis karena mendapatkan uang tidak dengan bekerja melainkan meminta-minta.<sup>29</sup>

Oleh karena itu keterbatasan anak dalam berpikir dan besarnya keinginan anak untuk menghasilkan uang dengan cara yang tidak baik sebagai pengemis menjadikan faktor pendorong anak menjadi korban eksploitasi secara ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua ataupun orang lain.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edison, SH selaku Kepala Bidang Pelaksana Peraturan Perundang-Undangn Daerah (PPUD) pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB

### 3. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peranan penting untuk membentuk pola tingkah laku anak dan juga terhadap perkembangan anak, mendidik anak haruslah dilakukan sebaik mungkin. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak dan minimnya pengetahuan orang tua terhadap hak - hak anak yang harus diberikan perlindungan, sehingga didalam keluarga sering terjadi pelanggaran hak anak tentang bagaimana larangan menjadikan anak sebagai pengemis.

Minimnya rasa tanggung jawab orang tua terkait pengasuhan dan pola pendidikan anak, cenderung orang tua melepas tanggung jawab pengasuhan anak ketika tuntutan ekonomi terjadi. Rumah tangga yang berantakan juga membuat anak-anak kehilangan bimbingan mengenai hal-hal apa yang patut dikerjakan dan tidak patut dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan, pengemis anak yang berada di Kota Bukittinggi tidak semata-mata warga Bukittinggi, melainkan berasal dari luar kota Bukittinggi dan sebagian besar berasal dari utara. Anak-anak yang didapati pada saat mengemis mengaku kabur dari rumah karena keadaan keluarga yang tidak harmonis. Kelemahan moral dalam keluarga yang menyebabkan orang tua tega menjadikan anak sebagai pengemis. Dengan demikian dapat dilihat besarnya pengaruh dalam keluarga atas diri anak dan dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak tersebut.

#### 4. Faktor Lingkungan

Didalam masyarakat, seseorang harus mentaati semua peraturan yang tumbuh dalam masyarakat termasuk norma hukum yang berlaku. Ditengah masyarakat tidak semua orang menaati hukum.

Yang juga termasuk penyebab anak menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis adalah pengaruh dari lingkungan anak itu tinggal. Pengemis anak korban eksploitasi ini tidak hanya berasal dari lingkungan masyarakat umum yang mana masyarakat mengetahui bahwa anak yang dijadikan pengemis tersebut dilarang oleh hukum, tetapi berasal dari lingkungan yang disana terdapat beberapa pengemis lainnya.

Faktor lingkungan ini lah yang mempengaruhi anak yang sebagian besar dipengaruhi oleh pergaulan anak di lingkungan tersebut. Banyak juga dari masyarakat yang tidak menyadari bahwa perbuatan menjadikan anak pengemis tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan ada undang-undang yang mengaturnya.

#### 5. Faktor Lemahnya Pemahaman Tentang Hak-Hak Anak

Kasus kasus menjadikan anak sebagai pengemis yang merupakan wujud dari eksploitasi anak secara ekonomi sudah mulai banyak terjadi, tetapi masyarakat masih menganggap hal ini biasa dan bukan suatu kejahatan. Pola pikir ini disebabkan karena pemahaman tentang hak-hak anak yang masih minim dalam masyarakat.

Anak harus diberikan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban tindakan termasuk individu dan kelompok, yang dimaksud dengan korban yakni anak yang mengalami kerusakan mental, fisik, sosial yang disebabkan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya pengemis anak yang menjadi korban eksploitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang khusus Perlindungan Anak di DP3APPKB dampak yang dialami pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi adalah anak-anak yang dijadikan pengemis mengalami gangguan mental dan adanya rasa malu karena merasa harga dirinya rendah saat dijadikan pengemis. Akan tetapi DP3APPKB memiliki bidang khusus Perlindungan Anak dan mengupayakan bagaimana penanganan terhadap pengemis anak sesuai dengan perlindungan anak itu sendiri melalui adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan keterampilan terhadap anak.

### **C. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Mengatasi Kendala Dalam Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi.**

Menurut wawancara dengan Bapak Edison, SH selaku Kabid PPUD, kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi yakni pada saat dilakukan razia pengemis anak melakukan perlawanan, terjadinya kejar mengejar

dengan petugas. Bagi anak-anak yang berasal dari organisasi yang dikoordinir oleh orang tua ataupun orang lain, kebanyakan mereka memiliki seseorang yang dijadikan mata-mata untuk melihat Satpol PP apakah akan melakukan razia atau hanya melakukan penertiban biasa.<sup>30</sup>

Kendala lain yang ditemukan dari hasil wawancara dengan Bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan bagian dari PPNS adalah ketika telah dilakukannya penertiban terhadap pengemis anak dan kemudian dibawa ke kantor untuk di proses, banyak dari pengemis anak yang tidak terbuka untuk memberitahu identitasnya, bahkan ada pengemis anak yang memberikan data palsu kepada petugas agar segera bisa dikembalikan. Pemalsuan identitas ini banyak dilakukan oleh pengemis anak yang berusia remaja.

Kendala lainnya yaitu anak-anak yang terjaring razia saat mengemis umumnya juga melakukan kejahatan lain seperti mengemis dan mencopet, mengemis dan mencuri, hingga pengemis di usia remaja ada yang mengemis dan menghirup lem. Maka anak-anak ini melakukan dua kejahatan sekaligus.

Menurut Bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan kendala yang paling berkaitan dengan pengemis anak adalah belum adanya

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edison, SH selaku Kepala Bidang Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) pada hari Senin 8 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB

rumah singgah di Kota Bukittinggi bagi anak-anak yang terjaring razia yang merupakan korban eksploitasi.

Upaya terhadap anak dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan yaitu dengan melakukan penyamaran oleh petugas Satpol PP dengan menggunakan baju biasa tidak menggunakan seragam untuk dilakukannya pendekatan terhadap pengemis anak, hal ini dilakukan untuk menanyakan latar belakang anak dengan jelas agar bisa di proses dan di koordinasikan dengan instansi terkait.

Menurut Bapak Edison S.H selaku Kepala Bidang Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi terdapat 3 (tiga) upaya yakni Upaya Preventif, Upaya Kuratif, dan Upaya Rehabilitatif, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus orang tua mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis melalui pengawasan dan pengendalian. Dalam upaya untuk mengatasi masalah dan kasus yang terjadi terhadap pengemis anak korban eksploitasi Satuan Polisi

Pamong Praja melakukan upaya preventif dalam bentuk memberi edukasi berupa ilmu pengetahuan terhadap anak dan orang tua ataupun orang lain yang terlibat mengeksploitasi anak. Hal ini dilakukan pada saat selesai pemrosesan anak yang terjaring biasanya anak-anak dikumpulkan dan di beri tempat sementara di ruang isolasi yang terdapat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.

Edukasi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki mental anak dan mengubah pola pikir anak. Upaya yang dilakukan terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak adalah dengan memberikan pemahaman terhadap orang tua akan hak-hak anak yang tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar merupakan suatu kejahatan yang dilakukan.

Upaya preventif juga dilakukan dengan mengajak dan memberi tahu anak bahwa menjadi pengemis adalah perbuatan yang dilarang baik dalam agama, maupun undang-undang. Juga memberi tahu orang tua bahwa menjadikan anak pengemis dan mencari keuntungan dari kegiatan tersebut adalah perbuatan melanggar hak anak dan melanggar undang-undang. Upaya ini dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendekatan terlebih dahulu. Upaya ini dilakukan dengan bekerjasama dengan DP3APPKB dan Dinas Sosial Kota Bukittinggi.



Berdasarkan wawancara berikut SOP Penanganan dan Penertiban Pengemis Anak Korban Eksploitasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, sebagai berikut :

a. Pendekatan

Penertiban yang dilakukan terhadap pengemis anak oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah melalui pendekatan yang dilakukan oleh personal lapangan dengan tidak menggunakan kekerasan dan bertanya dengan baik kepada pengemis anak agar anak mau memberikan keterangan mengenai identitasnya, dan diberi pengertian agar mau dibawa Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindak lanjuti.

b. Persuasif

Penertiban yang dilakukan terhadap pengemis anak dengan memberitahu anak berupa ajakan untuk tidak menjadi pengemis lagi karena perbuatan mengemis dikoordinasi oleh orang lain merupakan menghilangkan hak-hak anak untuk tumbuh berkembang sesuai usianya.

c. Di Tindak Lanjuti

Anak yang sudah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kemudian di proses di bagian Linmas untuk memperjelas identitas pribadi anak. Bagian Linmas akan menanyakan asal usul pengemis anak dan dilakukan dengan

baik karena banyak pengemis anak yang tidak jujur memberikan identitas dirinya, bahkan ada juga pengemis anak yang memberikan identitas palsu kepada petugas Linmas.

d. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Setelah anak di proses di bagian linmas kemudian anak diarahkan oleh PPNS untuk dilakukan penyidikan dan penindakan, biasanya anak akan diserahkan langsung kepada dinas terkait setelah diberi penyuluhan dan pembinaan.

2. Upaya Kuratif

Upaya Kuratif yakni Tindakan yang diambil setelah terjadinya penyimpangan. Upaya ini dilakukan berupa penindakan dan penegakkan hukum terhadap orang yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah menertibkan pengemis anak tindakan yang dilakukan adalah pengawasan, penertiban dan penindakan. Anak dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan dan ditanya latar belakangnya.

Pengemis anak yang tertangkap di Satuan Polisi Pamong Praja di sediakan tempat yang akan ditempati oleh anak sementara sebelum di serahkan kepada Dinas Sosial dan DP3APPKB Kota Bukittinggi. Dalam upaya ini Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan dinas terkait.

Hal-hal dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pembinaan adalah dengan melakukan pembinaan mental terhadap pengemis anak, karena pengemis anak banyak yang merasa diatur oleh orang yang mengkoordinirnya dan merasa berbeda dengan anak-anak seumurannya yang tidak seperti mereka. dilakukan secara bertahap oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan yang kemudian di serahkan ke DP3APPKB Kota Bukittinggi di bidang perlindungan anak.

### 3. Upaya Rehabilitatif

Upaya Rehabilitatif ini merupakan upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi pengemis anak korban eksploitasi, sehingga diharapkan para pengemis anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Upaya ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bukittinggi setelah diterimanya anak yang diserahkan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Upaya yang dilakukan adalah seperti melakukan pembinaan untuk perbaikan mental anak dan pengembalian kepada orang tua anak dengan membuat beberapa perjanjian, karena di Kota Bukittinggi belum memiliki Rumah Singgah bagi anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tua nya sebagai pengemis, yang disediakan ada tempat

untuk sementara ditempati anak dalam masa pembinaan yang dilakukan.

Hasil yang didapatkan dari upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh perlindungan khusus anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah dapat membentuk kembali harga diri anak, anak-anak mendapatkan keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan, dan membentuk pribadi anak menjadi lebih baik sehingga anak dapat hidup bermasyarakat dengan tingkah laku baik.

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan mengatasi maraknya pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi kurang efektif karena sanksi yang diberikan tidak memberi efek jera terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi yakni : Pengawasan, Penindakan, dan Penertiban.
2. Faktor penyebab anak dijadikan pengemis di Kota Bukittinggi, yakni : Faktor Ekonomi, Faktor Individu, Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan, Faktor Lemahnya Pemahaman Tentang Hak-Hak Anak.
3. Kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, antara lain : Pemalsuan identitas ini banyak dilakukan oleh pengemis anak, Anak anak yang terjaring razia saat mengemis umumnya juga melakukan kejahatan, Kendala yang paling berkaitan dengan pengemis anak adalah belum adanya rumah singgah di Kota Bukittinggi bagi anak-anak yang terjaring razia yang merupakan korban eksploitasi.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi,yakni : Memberikan edukasi terhadap anak dan orang tua ataupun orang lain yang terlibat mengeksploitasi anak. Satuan Polisi Pamong Praja

berkoordinasi dengan dinas terkait seperti DP3APPKB. Melakukan pembinaan untuk perbaikan mental anak dan pengembalian kepada orang tua anak dengan membuat beberapa perjanjian, karena di Kota Bukittinggi belum memiliki Rumah Singgah .

## **B. Saran**

1. Sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan tidak hanya menampung pengemis anak hanya 1 hari saja dan menyediakan sebuah tempat untuk nantinya di jadikan rumah untuk membina pengemis anak yang ditertibkan saat razia. Dan jika ada anak-anak yang terjaring bersama orang tuanya sudah dua kali, diharapkan untuk menindaklanjuti ke kepolisian.
2. Satuan Polisi Pamong Praja bersama dinas terkait diharapkan mampu melakukan hal-hal yang dapat menekan faktor penyebab anak dijadikan pengemis oleh orang tuanya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemberian sanksi yang bersifat tegas dan mampu membuat jera para orang tua yang mengeksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait seperti dinas sosial dan DP3APPKB diharapkan mampu meningkatkan upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Nuansa Cendekia: 2018)
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*,  
(Rajawali pers : 2005)
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Prenamedia Group : 2010)
- Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Enam Media : 2019)
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2018)
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Rajawali Pers : 2016)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agung Budi Santoso, Atwirlany Ritonga, *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* : catatan pembahasan undang – undang sistem peradilan pidana anak, (Sinar Grafika : Mei Susanto, Asrul Ibrahim Nur, Riko Nugraha, dan Tarmizi, 2013)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Refika Aditama : 2012)
- Osgar S. Matompo, et.al., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang, Jawa Timur : Intrans Publishing, 2018)
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (CV Budi Utama : 2021)
- Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Walikota No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

## **C. Jurnal**

Prajnaparamita Kanyaka, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi Khusus 1 Tahun 2018

Budi Juliardi, Yenita Yatim, Jaringan Sosial Pengemis Anak Perempuan di Kota Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. VI No.2 Tahun 2016

Ulfila, Hanna, Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan. *jurnal UMSU*

Natalina Despora Simbolon, Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur, *ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id* Vol 7 No.2 Tahun 2019

Syarifudin Hidayat dan Ahmad Mahyani, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis, *Mimbar Keadilan Jurnal Hukum*, 2017



Darmini, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur, *Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 14 No. 2 Tahun 2020

Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak, *Jurnal Mahasiswa* Tahun 2015

I Ketut Wira Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 No.3 Desember 2021

#### **D. Website**

Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, “Wilayah Kota Bukittinggi” dalam <http://bukittinggikota.go.id>, dikunjungi 5 Juli 2022, pukul 20.32 WIB

M. Prawiro, “Pengertian Eksploitasi, Contoh dan Macam-Macam Eksploitasi”, dalam [www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com), dikunjungi 01 Juli 2022, pukul 17.18 WIB

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan, “Hukumnya Eksploitasi Pengemis Anak oleh Orangtuanya” dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), dikunjungi pada 01 Juli 2022, pukul 17.26 WIB.

Rifan Aditya, Eksploitasi Anak : Arti, Bentuk, dan Hukum yang Mengatur”, dalam <https://www.suara.com/1>, dikunjungi pada 23 April 2022, pukul 21.19 Wib.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR-040/KEP/II.3.AU/P/2022

Tentang  
**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022**

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;
- Menimbang : a. Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : CERIA ATTAHIRA NPM : 18.10.002.74201.126  
 b. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
 c. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- Mengingat : 1. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;  
 2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi  
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
 9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
 10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
 11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
 12. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
 13. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**
- Pertama : Menunjuk Saudara **ALI RAHMAN,SH.MH** " dan **LOLA YUSTRISIA,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
 Nama/NPM : **CERIA ATTAHIRA/18.10.002.74201.126**  
 Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN TENAGA KERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KOTA BUKITTINGGI**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
 PADA TANGGAL : 02 Rajab 1443 H  
 03 Februari 2022 M

Ketua Prodi,

Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH  
 NIDN 1015058702

- Tembusan:
1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
  2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
  3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
  4. Pertiinggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax:(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor : 2962/SK/BAN-PT/IA-PP/IV/2020 , tanggal 05 Mei 2020

Nomor: 0519/IL.3/AU/A/2022

Lamp : -

Perihal: **Mohon izin Pra Penelitian**

Bukittinggi, 27 Syawal 1443 H

28 Mei 2022 M

Kepada Yth :  
Kepala Sat Pol PP Bukittinggi  
di  
Tempat

*Assalamualaikum wr. wb  
Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM-Sumbar) yang telah memasuki jenjang penyelesaian Studinya diwajibkan menyusun tugas akhir ( Skripsi).

Maka untuk itu mohon kepada Bapak/Ibu memberi izin Pra Penelitian dalam mendukung tugas, kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Ceria Attahira**  
NIM : 181000274201126  
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 27 November 1998  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Semester : VIII  
Alamat : Jl Hamka No. 16 Gg Konsolidasi RT 001 RW 006 Kel.  
Tarok Dipo, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi  
Nomor Hp : 082388507309

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik kami  
Ucapkan terima kasih

*Wabillahittaufiq walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Ketua Prodi,

Mahlil Adriaman, SH., MH  
NIDN.1021018404

Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

## FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0878/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 27 Dzulhijah 1443 H

Lamp :

26 Juli

2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb  
Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Ceria Attahira
NIM	: 181000274201126
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 26 Juli 2022 s/d 26 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi di Kota Bukittinggi
Pembimbing I	: Ali Rahman, SH., MH
Pembimbing II	: Lola Yustrisia, SH. MH
No Telp/HP	: 0822 6840 0916

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Ketua Prodi

Mahlii Adriaman, SH. MH  
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Kepala Satpol-PP Kota Bukittinggi
3. Kepala DP3/APPKB Kota Bukittinggi
4. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/Bjgq /KKPol-KB/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0878/IL.3.AU/A/2022, Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian;
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Ceria Attahira**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 27 November 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Hamka No. 16 Gg Konsolidasi, RT 002 / RW 006, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi – Provinsi Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1375026711980003  
Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi;  
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi;  
Waktu Penelitian : 1 Agustus 2022 s/d 26 Agustus 2022  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Juli 2022  
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI  
Basi. Bina Kesatuan Bangsa,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Ketua Prodi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi;
3. Kepala DP3APPKB Kota Bukittinggi;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jln. N.J. Datuak Mangkuto Ameh, Telp. ( 628271 ) Bukittinggi



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

No. 332/579/Sekt - Pol.PP / IX - 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CERIA ATTAHIRA  
Tempat / Tanggal lahir : Bukittinggi, 27 November 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nomor Induk Mahasiswa : 181000274201126

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070 / 605 / /KKPol - KB / 2022 / tanggal 06 Juni 2022, bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi dengan judul " Peranan Satpol PP dalam mengamankan anak sebagai Korban tindak Pidana eksploitasi ekonomi bermodus pengemis di Kota Bukittinggi ."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 7 September 2022

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KOTA BUKITTINGGI  
Sekretaris


Drs. ELQADRI, M. SI  
NIP. 197111171992031804

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Alamat : Jln. Kejaksaan No. 205 Bukittinggi  
Telp. (0752) 628231

BIODATA

NAMA LENGKAP : IR  
TEMPAT /TGL LAHIR : Pasaman Timur 01-5-2002  
SUKU/AGAMA : pihang Islam  
STATUS PERKAWINAN :  
PENDIDIKAN : SD  
PEKERJAAN :  
ALAMAT & NO. TELP : Jangkak  
NEGERI ASAL : Pasaman  
KASUS & TKP : Gopeng / Surau Gadang  
SAKSI : Kagu F  
NAMA ORANG TUA  
1. AYAH  
NAMA : Sabudin  
PEKERJAAN :  
ALAMAT /NO HP : Jangkak  
2. IBU  
NAMA : Sumani  
PEKERJAAN : Jari  
ALAMAT /NO.HP : Pasaman  
3. WALI  
NAMA :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT /NO.HP :

Bukittinggi, 03/11 2021  
Yang Menyatakan,  
  
IR



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Alamat : Jln. Kejaksaan No. 205 Bukittinggi  
Telp. (0752) 628231



### BIODATA

NAMA LENGKAP : David  
TEMPAT / TGL LAHIR : Pasaman Timur, 4 - 02 - 2005  
SUKU / AGAMA : Piliang / Islam  
STATUS PERKAWINAN :  
PENDIDIKAN : SD  
PEKERJAAN :  
ALAMAT & NO TELP : Jangkak, Manchiangin  
NEGERI ASAL : Pasaman  
KASUS & TKP : Gopeng, Sum. Gadang  
SAKSI : Rayu F.  
NAMA ORANG TUA  
1. AYAH :  
NAMA : Sahrudin  
PEKERJAAN : Alm  
ALAMAT / NO HP : Jangkak  
2. IBU :  
NAMA : Sumari (Gadit hitam)  
PEKERJAAN : Tani  
ALAMAT / NO HP : Pasaman  
3. WALI :  
NAMA :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT / NO HP :

Bukittinggi, 03 / 11 / 2021  
Yang Menyatakan,

David



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Responden 1 : Bapak Edi Warman (Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP)
  - a. Bagaimana pendapat bapak tentang pengemis anak di Kota Bukittinggi?
  - b. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh satpol pp terhadap pengemis anak yang ditangkap?
  - c. Apakah Satpol PP Kota Bukittinggi ada bekerja sama dengan pihak lain untuk menangani masalah anak ini?
  - d. Berapa banyak pengemis anak yang ditertibkan Satpol PP dalam sekali razia?
  - e. Dilingkungan mana saja pengemis anak di dapati oleh Satpol PP pada saat penertiban?
  - f. Pada saat ditertibkan adakah pengemis anak yang melawan dan mencoba kabur?
  - g. Adakah kendala yang dialami Satpol PP dalam menertibkan pengemis anak?
  - h. Setelah dirazia hal apa yang dilakukan Satpol PP Kota Bukittinggi?
  - i. Adakah SOP untuk menertibkan pengemis anak?

2. Responden 2 : Bapak Edison, SH (Kepala Bidang PPUD)

- a. Bagaimana penanganan terhadap pengemis terutama pengemis anak oleh Satpol PP sesuai Perda Kota Bukittinggi?
- b. Adakah sanksi yang diberikan kepada orang yang mengkoordinir pengemis anak berdasarkan Perda dan Hukum Pidana?
- c. Apakah Satpol PP ada bekerja sama dengan pihak lain terkait perlindungan pengemis anak?
- d. Ada berapa personil yang diturunkan untuk menertibkan pengemis anak di Kota Bukittinggi?
- e. Sekali berapa Satpol PP melakukan penertiban khusus pengemis anak?
- f. Bagaimana upaya Satpol PP dalam menanggulangi pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi?





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
FAKULTAS HUKUM

Kampus: Jln. Pahlawan Air Kuning, Bukittinggi 26112, Telp. (0752) 211274

STATUS KEWAJIBATAN PENYERAHAN: 00 (Belum ada) / 01 (Sesuai) / 02 (Tidak Sesuai) / 03 (Tidak Lengkap) / 04 (Tidak Sesuai) / 05 (Tidak Sesuai) / 06 (Tidak Sesuai) / 07 (Tidak Sesuai) / 08 (Tidak Sesuai) / 09 (Tidak Sesuai) / 10 (Tidak Sesuai)

**KARTU KENDALI/  
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA**  
**NIM**  
**KONSENTRASI**  
**DOSEN PEMBIMBING**

**CERIA ATTAHIRA**  
**18 10 001 19201 124**  
*Hukum Pidana Khusus Peradilan Anak dan Perempuan*  
1. **Ali Rahman, S.H., M.H.** Sebagai Pembimbing I  
2. **Hj. Lela Sulastri, S.H., M.H.** Sebagai Pembimbing II

**JUDUL SKRIPSI**

**PERAN INTUAN PADA PASUKAN POLISI DALAM UPAYA MEMPERTAHKAN  
PENGAMANAN AREA MASA BERTAHAN DI RUMAH SAKITAN**

**Mula Bimbingan**

**27 April 2022 s.d. 18 Agustus 2022**

NO	Hari Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Sarana	Pisat Pambij	Kor
1	Rabu / 27/4/22		Letter Drawing	1000/2000/3000		
2	Senin / 01/5/2022		Letter Drawing			
3	Senin / 02/5/2022		Letter Drawing			
4	Senin / 03/5/2022		Letter Drawing			
5	Senin / 04/5/2022					
6	Senin / 05/5/2022					
7	Senin / 06/5/2022		Acc. PAB 0 Ratu Ratu Jember			
8	Senin / 07/5/2022		Acc. PAB 0 Ratu Ratu Jember			
9	Senin / 1 Agustus 2022					
10	Jumat / 12 Agustus 2022					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali sesuai masing-masing Ceria Pembimbing

Bukittinggi, 23 Agustus 2022

Mahasiswa

**CERIA ATTAHIRA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**FAKULTAS HUKUM**

Komplek II, By-Pass Air Kuning - Bukittinggi, Telp / Fax (0752) 21374

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor : 290/SK/AN/P.T/AK/PP/2019 tanggal 09 Mei 2020

**JADWAL KETHADIRAN**  
**SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	SABTU, 23 APRIL 2022	NAHAYUL FADRIYAH 18.10.001.74301.068	PELAKSIANAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JERMAN KORBAN DILAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASAR PADA TINDAK PERISTIWA DI ...	
2	SABTU, 23 APRIL 2022	Gel MULYANI SARIN 18.10.001.74301.173	ANALISIS PERATURAN NOMOR 235/PD-101/2021/PH-DIT-TIM Tindakan BERTAKWAH SEMENTA JAKSA MENYERAHKAN KEGRAHAM HUKUM RIGID JERMAN	
3	SABTU, 23 APRIL 2022	MUTHIA ADA VAHIDIAN 18.10.001.74301.081	PIDANA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI BUKITIBARAT DAERAH UPRWA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN DILAKUKAN MAJLIS	
4	SABTU, 23 APRIL 2022	SARINDA POLINA PUTRI 18.10.001.74301.151	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN DILAKUKAN MAJLIS PERKAWINAN D. UNIT PH-RIKEL BUKITIBARAT	
5	SABTU, 23 APRIL 2022	RAYHAN SUKANI 18.10.001.74301.184	UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN SEPERTI UJIAN PETERAN BUKITIBARAT	
6	RABU, 6 SEPTEMBER 2021	RATNA SARI DEVI 18.10.001.74301.101	ANALISIS TERHADAP ...	
7	RABU, 8 SEPTEMBER 2021	VERONICA 17.10.001.74301.118	PERUBAHAN TERHADAP ...	
8	RABU, 8 SEPTEMBER 2021	IRFAN TELUKAN 18.10.001.74301.112	ANALISIS YURIS ...	
9	RABU, 8 SEPTEMBER 2021	ELVIN ALFA PUTRI 18.10.001.74301.024	PROSES PEMBASTIKAN TUNJUK HUKUM DAN KEBERKONTRIBUSI MELALUI PIDANA JERMAN PADA PEREMPUAN MELAKUKAN PERKAWINAN LINDAK PERISTIWA ...	
10	RABU, 8 SEPTEMBER 2021	GISEL LUTHER 18.10.001.74301.188	PROSES PEREMPUAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN BERKAWIN BUKITIBARAT	

Bukittinggi, 11 Agustus 2021

Mahasiswa